



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OKY RIZA ARIFIN ALIAS OKI BIN EDI SARYONO**;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 15 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Toyareja RT 005 RW 003 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 07 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024.PN Pbg tanggal 07 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oky Riza Arifin Alias Oki Bin Edi Saryono bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oky Riza Arifin Alias Oki Bin Edi Saryono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas, jenis kalung, model Italy/Mdl, kode 9K 10410416, berat 10,050 gram, seharga Rp4.931.500,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), atas nama RUMBINI Alamat Dawuhan 3/5 Padamara, tanggal 6 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Utami 2 Purbalingga;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas, jenis liontin, model MUDA COR AD, kode 8K 10408831, berat 1,050 gram, seharga Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), atas nama RUMBINI Alamat Dawuhan 3/5 Padamara, tanggal 9 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Utami 3 Kutasari;

Hal. 2 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perhiasan emas, jenis kalung, model Italy/MD, dengan berat kurang lebih 10,050 gram;
- 1 (satu) buah perhiasan emas, jenis liontin, model MUDA COR AD, dengan berat kurang lebih 1,050 gram.

Dikembalikan kepada saksi Rumbini Alias Sirum Binti Muheni (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Tipe D1B02N12L2 A/T, No. Pol : R-5246-WV, tahun 2018, warna Magenta Hitam, No. Ka : MH1JM1114JK589981, No. Sin : JM11E-1569234, atas nama NINDIA ELSA SAGITA Alamat Desa Toyareja RT 005 RW 003 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, Tipe D1B02N12L2 A/T, No. Pol : R-5246-WV, tahun 2018, warna Magenta Hitam, No. Ka : MH1JM1114JK589981, No. Sin : JM11E-1569234, atas nama NINDIA ELSA SAGITA Alamat Desa Toyareja RT 005 RW 003 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;

Dikembalikan kepada saksi Nindia Elsa Sagita Alias Nindi Binti Edi Saryono;

- 1 (satu) buah helm merk HONDA TRX-3 warna hitam;
- 1 (satu) buah baju jenis Hoodie dengan warna putih kombinasi coklat merk Steigen;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, tidak akan mengulangi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-22/PRBAL/Eoh.2/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Oky Riza Arifin Alias Oki Bin Edi Saryono, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan November 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Dawuhan RT 003 RW 001 Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Telah, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada pukul 11.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah mengendarai sepeda motor merek honda beat warna merah muda hitam No. Polisi R 5246 WV dengan tujuan ke arah Banyumas, untuk ke rumah mertua Terdakwa, sesampainya di SPBU Kedungmenjangan Purbalingga Terdakwa berfikir untuk mendapatkan modal usaha untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dari situ Terdakwa berfikir untuk kembali melakukan tindak pidana, karena Terdakwa sebelumnya pernah dipidana karena melakukan pencurian, selesai mengisi bahan bakar di SPBU Terdakwa langsung mencari target dengan rute Purbalingga kota selanjutnya menuju ke arah makam pahlawan dan menembus ke arah desa Klapasawit Kalimanah dan kemudian keluar ke arah

Hal. 4 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbayasa Padamara, saat Terdakwa melintas di Desa Karanggambas Terdakwa melihat seorang perempuan yaitu saksi Rumbini Alias Sirum Binti Muheni keluar dari sebuah warung yang berada di dekat lapangan Karanggambas, lalu Terdakwa mengikuti dan ingin mengambil barang milik saksi Rumbini namun saat itu saksi Rumbini berhenti di depan sekolah untuk menjemput anaknya, lalu Terdakwa sempat mengurungkan niatnya, dan kemudian Terdakwa putar balik, disaat Terdakwa berjalan mengendarai sepeda motor, Terdakwa melihat kembali perempuan tersebut yaitu saksi Rumbini sedang mengendarai sepeda motor sambil memboncengkan anaknya sepulang dari sekolah, dan kemudian Terdakwa mengikuti, setelah 1 km Terdakwa mengikuti saksi Rumbini, saat situasi jalan sepi tepatnya berada di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Terdakwa mendekati saksi Rumbini dengan melaju mengendarai sepeda motor di sebelah kanan, kemudian Terdakwa mengambil secara paksa kalung emas beserta liontin emas milik saksi Rumbini yang dipakai oleh saksi Rumbini menggunakan tangan kiri Terdakwa. Lalu Terdakwa meletakkan kalung emas beserta liontin emas milik saksi Rumbini menggunakan tangan kiri di dashboard motor yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa melaju dengan kencang, karena mengendarai dengan satu tangan kemudian sepeda motor Terdakwa oleng, lalu Terdakwa hilang kendali menabrak mobil pickup dari arah berlawanan dan Terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang melihat. Kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil kalung milik saksi Rumbini dan menunjukkan letak kalung yaitu di dashboard motor yang Terdakwa kendarai. Kemudian Terdakwa diamankan pihak kepolisian untuk mendapatkan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rumbini Alias Sirum Binti Muheni mengalami kerugian sebesar Rp5.407.500,00 (lima juta empat ratus ribu tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan harga beli kalung emas dan liontin emas.

Hal. 5 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat visum et repertum RSU Siaga Medika Purbalingga No : 02/XI/VER/SM-PBG/2023 tanggal 22 November 2023 yang disahkan oleh dokter pemeriksa Virgiawan Andrey Wicaksana telah memeriksa saksi Rumbini, umur 47 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Dawuhan RT03 / RW01 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Pemeriksaan ditemukan luka gores berukuran 3 (tiga) cm kali 3 (tiga) cm pada leher bagian belakang, dengan kemerahan disekitarnya. Cedera tersebut tidak mengakibatkan gangguan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rumbini Alias Sirum Binti Muheni (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penjambretan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Desa Dawuhan-Karangklesem turut Desa Dawuhan RT 003 RW 001 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 12.45 WIB, saksi berangkat dari Desa Karambambas Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga menuju ke MI Maarif 1 Karangklesem Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga untuk menjemput anak saksi yang bernama Muhamad Nur Fauzan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, No. Polisi R-4952-JV, warna putih milik saksi. Setelah menjemput, saksi bersama anak saksi berboncengan membeli lauk ayam goreng di

Hal. 6 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Karangklesem Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Kemudian setelah membeli lauk, saksi dan anak saksi pulang menuju rumah saksi yang berada di Desa Dawuhan RT 003 RW 005 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Saat sampai di Jalan Desa Dawuhan Karangklesem, turut Desa Dawuhan RT 003 RW 001 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, saat saksi berkendara kearah Selatan tiba-tiba di sebelah kanan saksi ada seorang laki-laki yang tidak dikenal, menggunakan kaos lengan Panjang warna putih coklat, celana jeans warna biru, memakai sandal jepit, menggunakan helm warna hitam dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Muda Hitam kearah selatan atau searah dengan saksi;

- Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut langsung mengambil 1 (satu) untai kalung dan liontin yang sedang dipakai oleh saksi dengan cara menariknya dengan paksa menggunakan tangan kirinya sehingga kalung tersebut putus dan leher sebelah kanan saksi mengalami luka lecet sepanjang sekitar 1 (satu) sentimeter;
- Bahwa setelah mendapatkan barang milik saksi, saksi spontan berteriak dengan keras "jambret-jambret", kemudian Terdakwa langsung mempercepat laju sepeda motornya kearah selatan dan terlihat oleng. Setelah saksi mengendarai sepeda motornya sekitar 50 meter dengan kondisi oleng, tiba-tiba Terdakwa menabrak 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura bak warna biru yang sedang melaju dari arah selatan ke arah utara. Setelah Terdakwa menabrak mobil tersebut, Terdakwa terjatuh dan sepeda motor roboh;
- Bahwa setelah Terdakwa menabrak mobil dan terjatuh, banyak warga yang berdatangan dan mengamankan pelaku. Ada warga yang bertanya dimana kalung yang telah dijambret, kemudian kalung tersebut ditemukan di laci dashboard sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai oleh Terdakwa;

Hal. 7 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami rasa sakit di leher sebelah kiri akibat dari tarikan paksa yang dilakukan oleh Terdakwa sampai kalung yang digunakan oleh saksi tersebut patah, sedangkan luka lecet di leher sebelah kanan saksi akibat terkena kuku atau cakaran dari Terdakwa saat menarik paksa kalung yang digunakan oleh saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian 1 (satu) untai kalung emas seberat 10,050 gram seharga Rp4.924.500,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah liontin emas seberat 1,050 gram seharga Rp483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi perhiasan emas seberat 11,1 gram seharga Rp5.407.500,00 (lima juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan terhadap keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dwi Dede Ismanto Alias Dede Bin Sumarko dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang melihat secara langsung tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Desa Dawuhan-Karangklesem turut Desa Dawuhan RT 003 RW 001 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi bersama dengan istri saksi yaitu Saudara Ina Sifa Nur Azizah sedang mengendarai mobil merk Suzuki tipe Futura/ST150 Pick Up dari arah selatan menuju kearah utara atau berpapasan

Hal. 8 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban pencurian dengan kekerasan yaitu Rumbini Alias Sirum Binti Muheni (Alm). Pada awalnya dari jarak sekitar 40 – 50 meter saksi melihat Terdakwa memegang leher atau badan atau payudara dari sebelah kanan korban sehingga saksi mengira Terdakwa sedang melakukan pelecehan seksual terhadap korban, kemudian saksi mendengar teriakan “jambret-jambret” dan Terdakwa oleng menabrak mobil saksi kemudian terjatuh;

- Bahwa setelah Terdakwa menabrak mobil dan terjatuh, ada warga yang bertanya dimana kalung yang telah dijambret, kemudian kalung tersebut ditemukan di laci dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa kalung emas dan liontin milik saksi Rumbini Alias Sirum Binti Muheni (Alm);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan terhadap keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ina Sifa Nur Azizah Alias Ina Binti Andi Sumarno dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang melihat tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Desa Dawuhan-Karangklesem turut Desa Dawuhan RT 003 RW 001 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi bersama dengan suami saksi yaitu Saudara Dwi Dede Ismanto Alias Dede Bin Sumarko sedang mengendarai mobil merk Suzuki tipe Futura/ST150 Pick Up dari arah Selatan menuju kearah utara atau berpapasan dengan korban pencurian dengan kekerasan yaitu Rumbini Alias Sirum Binti Muheni (Alm). Pada awalnya

Hal. 9 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari jarak sekitar 40 – 50 meter saksi melihat Terdakwa memegang leher atau badan atau payudara dari sebelah kanan korban sehingga saksi mengira Terdakwa sedang melakukan pelecehan seksual terhadap korban, kemudian saksi mendengar teriakan “jambret-jambret” dan Terdakwa oleng menabrak mobil saksi dan terjatuh;

- Bahwa setelah Terdakwa menabrak mobil dan terjatuh, ada warga yang bertanya dimana kalung yang telah dijambret, kemudian kalung tersebut ditemukan di laci dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa kalung emas dan liontin milik saksi Rumbini Alias Sirum Binti Muheni (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami korban adalah 1 (satu) untai kalung emas seberat 10,050 gram seharga Rp4.924.500,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah liontin emas seberat 1,050 gram seharga Rp483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi perhiasan emas seberat 11,1 gram seharga Rp5.407.500,00 (lima juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan terhadap keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Nindia Elsa Sagita Alias Nindi Binti Edi Saryono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena ada pihak Polisi yang datang ke rumah saksi berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh kakak saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa;

Hal. 10 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa jenis Honda Beat warna hitam adalah benar atas nama dan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa biasa memakai sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan atau penjambratan terhadap korban, karena pada saat Terdakwa akan menggunakan sepeda motor milik saksi, saksi sedang tidur;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah jenis liontin dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perhiasan emas, saksi tidak kenal dan tidak mengetahui;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna magenta hitam, 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda, 1 (satu) buah helm warna hitam dan 1 (satu) buah baju jenis hoodie dengan warna putih kombinasi cokelat, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan terhadap keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Aldi Sucipto Bin Winanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang melihat tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Desa Dawuhan-Karangklesem turut Desa Dawuhan RT 003 RW 001 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa korban pencurian dengan kekerasan adalah ibu kandung saksi;

Hal. 11 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa sedang terjadi, saksi sedang berada di bengkel yang jaraknya kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter dengan Lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap ibu kandung saksi, saksi baru mengetahui setelah mendengar keributan ada kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di dekat bengkel saksi, kemudian pada saat saksi mendekat, ternyata telah terjadi penjambretan dimana korbannya adalah ibu kandung saksi sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ibu saksi atau korban mengalami rasa sakit di leher sebelah kanan sekitar 1 (satu) sentimeter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami korban adalah 1 (satu) untai kalung emas seberat 10,050 gram seharga Rp4.924.500,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah liontin emas seberat 1,050 gram seharga Rp483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi perhiasan emas seberat 11,1 gram seharga Rp5.407.500,00 (lima juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan terhadap keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat visum et repertum RSU Siaga Medika Purbalingga No : 02/XI/VER/SM-PBG/2023 tanggal 22 November 2023 yang disahkan oleh dokter pemeriksa Virgiawan Andrey Wicaksana;

Hal. 12 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang perkara ini, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan karena Terdakwa membutuhkan modal usaha warung yang dikelola oleh istri;
- Bahwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan, Terdakwa menggunakan sepeda motor milik adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya melihat korban memakai kalung emas, kemudian Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dan perhiasan kalung milik korban berhasil diambil oleh Terdakwa, selanjutnya perhiasan kalung tersebut diletakan di dalam dashboard motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pencurian dengan kekerasan dan berhasil mendapatkan barang milik korban, Terdakwa yang hendak kabur merasa panik sehingga menabrak mobil hingga kaki Terdakwa mengalami patah tulang. Setelah Terdakwa terjatuh, Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan tidak dimassa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali. Sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di Purwokerto dihukum selama 8 (delapan) bulan, dan yang kedua di Kebumen dihukum selama 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah jenis liontin dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perhiasan emas, Terdakwa membenarkan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna magenta hitam, 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda, 1 (satu) buah helm warna hitam dan 1 (satu)

Hal. 13 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah baju jenis hoodie dengan warna putih kombinasi coklat, Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut dipakai oleh Terdakwa saat itu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas, jenis kalung, model Italy/Mdl, kode 9K 10410416, berat 10,050 gram, seharga Rp4.931.500,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), atas nama RUMBINI Alamat Dawuhan 3/5 Padamara, tanggal 6 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Utami 2 Purbalingga;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas, jenis liontin, model MUDA COR AD, kode 8K 10408831, berat 1,050 gram, seharga Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), atas nama RUMBINI Alamat Dawuhan 3/5 Padamara, tanggal 9 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Utami 3 Kutasari;
3. 1 (satu) buah perhiasan emas, jenis kalung, model Italy/MD, dengan berat kurang lebih 10,050 gram;
4. 1 (satu) buah perhiasan emas, jenis liontin, model MUDA COR AD, dengan berat kurang lebih 1,050 gram;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Tipe D1B02N12L2 A/T, No. Pol: R-5246-WV, tahun 2018, warna Magenta Hitam, No. Ka : MH1JM1114JK589981, No. Sin : JM11E-1569234, atas nama NINDIA ELSA SAGITA Alamat Desa Toyareja RT 005 RW 003 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, Tipe D1B02N12L2 A/T, No. Pol: R-5246-WV, tahun 2018, warna Magenta Hitam, No. Ka : MH1JM1114JK589981, No. Sin : JM11E-1569234, atas nama NINDIA

Hal. 14 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELSA SAGITA Alamat Desa Toyareja RT 005 RW 003 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;

7. 1 (satu) buah helm merk HONDA TRX-3 warna hitam;

8. 1 (satu) buah baju jenis Hoodie dengan warna putih kombinasi coklat merk Steigen;

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para Saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling besesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Desa Dawuhan-Karangklesem turut Desa Dawuhan RT 003 RW 001 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, Terdakwa mengikuti saksi Rumbini yang sedang mengendarai sepeda motor sambil memboncengkan anaknya sepulang dari sekolah;

2. Bahwa Terdakwa mendekati saksi Rumbini dengan melaju mengendarai sepeda motor di sebelah kanan, kemudian Terdakwa mengambil dengan menarik secara paksa 1 (satu) buah perhiasan emas, jenis kalung, model Italy/MD, dengan berat kurang lebih 10,050 gram dan 1 (satu) buah perhiasan emas, jenis liontin, model Muda Cor Ad, dengan berat kurang lebih 1,050 gram emas yang dipakai oleh saksi Rumbini menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa meletakkan kalung emas beserta liontin emas milik saksi Rumbini menggunakan tangan kiri di dashboard motor yang Terdakwa kendarai;

3. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang milik saksi Rumbini, saksi Rumbini spontan berteriak dengan keras "jambret-jambret", kemudian Terdakwa panik dan langsung mempercepat laju

Hal. 15 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg



sepeda motornya kearah selatan dan terlihat oleng. Setelah saksi mengendarai sepeda motornya sekitar 50 meter dengan kondisi oleng, tiba-tiba Terdakwa menabrak 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe Futura/ST150 Pick Up warna biru milik saksi Dwi Dede Ismanto yang sedang melaju dari arah selatan ke arah utara. Setelah Terdakwa menabrak mobil tersebut, Terdakwa terjatuh dan mengalami patah tulang dan sepeda motor roboh;

4. Bahwa setelah Terdakwa terjatuh, Terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang melihat. Kemudian ada warga yang bertanya dimana kalung yang telah dijambret, Terdakwa mengaku telah mengambil kalung milik saksi Rumbini dan menunjukan letak kalung yaitu di dashboard motor yang Terdakwa kendarai;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rumbini mengalami kerugian 1 (satu) untai kalung emas seberat 10,050 gram seharga Rp4.924.500,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah liontin emas seberat 1,050 gram seharga Rp483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi perhiasan emas seberat 11,1 gram seharga Rp5.407.500,00 (lima juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

*Hal. 16 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-22/PRBAL/Eoh.2/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 adalah Terdakwa Oky Riza Arifin Alias Oki Bin Edi Saryono sebagaimana hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dan isi dakwaan adalah cocok dan dibenerkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dapat berinteraksi dan berkomunikasi selayaknya manusia yang sehat pada umumnya sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum terhadap perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas unsur barang siapa sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Hal. 17 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang berarti membawa barang di bawah kekuasaan pelaku yang nyata. Perbuatan mengambil berarti memindahkan sesuatu barang dari penguasaan si pemilik atau yang berhak sehingga barang tersebut menjadi dalam penguasaan si pengambil dan berada di luar kekuasaan si pemilik atau yang berhak

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah tidak hanya apa yang mempunyai nilai ekonomis tetapi termasuk juga apa yang mempunyai nilai non-ekonomis;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti ialah, dalam hal sebelum melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, maka pelaku sudah mengetahui secara sadar bahwa sesuatu barang tersebut adalah milik orang yang akan diambilnya secara bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Desa Dawuhan-Karangklesem turut Desa Dawuhan RT 003 RW 001 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan emas, jenis kalung, model Italy/MD, dengan berat kurang lebih 10,050 gram dan 1 (satu) buah perhiasan emas, jenis liontin, model Muda Cor Ad, dengan berat kurang lebih 1,050 gram emas yang sedang dipakai oleh saksi Rumbini di lehernya secara paksa. Kemudian Terdakwa meletakkan kalung emas beserta liontin emas milik saksi Rumbini menggunakan tangan kiri di dashboard motor yang Terdakwa kendarai;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Rumbini tanpa izin dari pemiliknya dan menyimpan barang tersebut di dashboard motor

Hal. 18 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Terdakwa, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil dengan menarik secara paksa menggunakan tangan kiri Terdakwa 1 (satu) buah perhiasan emas, jenis kalung, model Italy/MD, dengan berat kurang lebih 10,050 gram dan 1 (satu) buah perhiasan emas, jenis liontin, model Muda Cor Ad, dengan berat kurang lebih 1,050 gram emas yang dipakai oleh saksi Rumbini sehingga kalung tersebut putus;

Menimbang bahwa saksi Rumbini mengalami rasa sakit di leher sebelah kiri akibat dari tarikan paksa yang dilakukan oleh Terdakwa sampai kalung yang digunakan oleh saksi tersebut patah, sedangkan luka lecet di leher sebelah kanan saksi akibat terkena kuku atau cakaran dari Terdakwa saat menarik paksa kalung yang digunakan oleh saksi Rumbini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat visum et repertum RSUD Siagaa Medika Purbalingga No: 02/XI/VER/SM-PBG/2023 tanggal 22 November 2023 yang disahkan oleh dokter pemeriksa Virgiawan Andrey Wicaksana yang telah memeriksa saksi Rumbini, ditemukan luka gores berukuran 3 (tiga) cm kali 3 (tiga) cm pada leher bagian belakang, dengan kemerahan disekitarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Hal. 19 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan terkait tindak pidana yang telah di dakwakan dan di tuntutan terhadap Terdakwa tersebut diatas telah adil, maka terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang seadil-adilnya pada pertimbangan Keadaan yang meringankan sampai dengan pada amar putusan ini dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya diperbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas, jenis kalung, model Italy/Mdl, kode 9K 10410416, berat 10,050 gram, seharga Rp4.931.500,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), atas nama RUMBINI Alamat Dawuhan 3/5 Padamara, tanggal 6 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Utami 2 Purbalingga;

Hal. 20 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas, jenis liontin, model MUDA COR AD, kode 8K 10408831, berat 1,050 gram, seharga Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), atas nama RUMBINI Alamat Dawuhan 3/5 Padamara, tanggal 9 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Utami 3 Kutasari;
- 1 (satu) buah perhiasan emas, jenis kalung, model Italy/MD, dengan berat kurang lebih 10,050 gram;
- 1 (satu) buah perhiasan emas, jenis liontin, model MUDA COR AD, dengan berat kurang lebih 1,050 gram;

karena barang bukti tersebut di atas milik Saksi Rumbini Alias Sirum Bin Muheni (Alm), maka dikembalikan kepada Rumbini Alias Sirum Bin Muheni (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Tipe D1B02N12L2 A/T, No. Pol : R-5246-WV, tahun 2018, warna Magenta Hitam, No. Ka : MH1JM1114JK589981, No. Sin : JM11E-1569234, atas nama NINDIA ELSA SAGITA Alamat Desa Toyareja RT 005 RW 003 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, Tipe D1B02N12L2 A/T, No. Pol : R-5246-WV, tahun 2018, warna Magenta Hitam, No. Ka : MH1JM1114JK589981, No. Sin : JM11E-1569234, atas nama NINDIA ELSA SAGITA Alamat Desa Toyareja RT 005 RW 003 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;

karena barang bukti tersebut di atas milik Saksi Nindia Elsa Sagita Alias Nindi Binti Edi Saryono, yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Nindia Elsa Sagita Alias Nindi Binti Edi Saryono;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm merk HONDA TRX-3 warna hitam; dan 1 (satu) buah baju jenis Hoodie dengan warna putih kombinasi coklat merk Steigen; semuanya telah dipergunakan

Hal. 21 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : - dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak kecil dan Terdakwa mengakui, meyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oky Riza Arifin Alias Oki Bin Edi Saryono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 22 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg



**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas, jenis kalung, model Italy/Mdl, kode 9K 10410416, berat 10,050 gram, seharga Rp4.931.500,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), atas nama RUMBINI Alamat Dawuhan 3/5 Padamara, tanggal 6 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Utami 2 Purbalingga;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas, jenis liontin, model MUDA COR AD, kode 8K 10408831, berat 1,050 gram, seharga Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), atas nama RUMBINI Alamat Dawuhan 3/5 Padamara, tanggal 9 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Utami 3 Kutasari;
- 1 (satu) buah perhiasan emas, jenis kalung, model Italy/MD, dengan berat kurang lebih 10,050 gram;
- 1 (satu) buah perhiasan emas, jenis liontin, model MUDA COR AD, dengan berat kurang lebih 1,050 gram;
- Dikembalikan kepada saksi Rumbini Alias Sirum Binti Muheni (Alm);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Tipe D1B02N12L2 A/T, No. Pol : R-5246-WV, tahun 2018, warna Magenta Hitam, No. Ka : MH1JM1114JK589981, No. Sin : JM11E-1569234, atas nama NINDIA ELSA SAGITA Alamat Desa Toyareja RT 005 RW 003 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, Tipe D1B02N12L2 A/T, No. Pol : R-5246-WV, tahun 2018, warna Magenta Hitam, No. Ka : MH1JM1114JK589981, No. Sin : JM11E-1569234, atas nama NINDIA ELSA SAGITA Alamat Desa Toyareja RT 005 RW 003 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
- Dikembalikan kepada saksi Nindia Elsa Sagita Alias Nindi Binti Edi Saryono;
- 1 (satu) buah helm merk HONDA TRX-3 warna hitam;

Hal. 23 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju jenis Hoodie dengan warna putih kombinasi coklat merk Steigen;  
Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., dan Crimson, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulastris, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

Hakim Ketua,  
ttd.

Lucy Ariesty, S.H.  
ttd.

Erwindu, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Sulastris

Hal. 24 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pbg